


# Fikih *Siyasah*: Bagaimana Sesungguhnya Konstruksi Pemahaman Perang dan Damai dalam Perspektif Islam

 **Ali Syahputra**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

 alisyahputra381@gmail.com

\*Correspondence: alisyahputra381@gmail.com

## Article Information

*Dikirim:* 28 Februari 2024

*Revisi:* 10 Juni 2024

*Diterima:* 19 Juni 2024

*Terbit:* 30 Juni 2024

### **Kata Kunci:**

*Fikih Siyasah, Perang dan  
Damai, Peran Agama,  
Konflik Dunia*

## Abstract

*This research aims to redefine the role of religion in facing the challenges of global conflict in this contemporary era. This research uses a qualitative method by involving academics and experts in fiqh politik for a deeper understanding. The data collected will be analyzed using the theory of "constructive interpretation" developed by Dworkin. The researcher found that the classical fiqh books written by scholars in the 19th - 13th centuries had different social, and political conditions from today, when seen in the time of the prophet, the concept of nation-states such as a consortium between countries established the United Nations which in its rules could not annex, expand to other countries did not exist in the time of the Prophet. Following up on this research, the understanding of fiqh politik should be further optimized through the development of educational programs that promote a deeper understanding of fiqh politik, especially among religious leaders, scholars, and the general public.*

Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan kembali peran agama dalam menghadapi tantangan konflik global di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan studi literatur secara detail untuk menjelaskan landasan teori fikih *siyasah* dan konsep perang dan damai dalam literatur agama Islam. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teori interpretasi konstruktif yang dikembangkan oleh Ronald Dworkin (1931-2013). Peneliti menemukan bahwa kitab-kitab fikih klasik yang ditulis oleh ulama-ulama pada abad 19 H - 13 H memiliki kondisi sosial, politik yang berbeda dengan zaman sekarang ini, ketika dilihat di zaman nabi, konsep negara bangsa seperti konsorsium antar negara-negara mendirikan PBB yang dalam aturannya tidak boleh menganeksasi, melakukan ekspansi ke negara-negara lain belum ada di zaman Rasulullah. Menindak lanjuti penelitian ini, maka pemahaman fikih *siyasah* harus lebih dioptimalkan melalui pengembangan program edukasi yang mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fikih *siyasah*, khususnya di kalangan pemimpin agama, ulama, dan masyarakat umum.

## PENDAHULUAN

Fikih *siyasah* dalam memahami perang dan damai dalam konteks keagamaan muncul sebagai tanggapan terhadap kompleksitas tantangan global di era modern. Fikih *siyasah* termasuk cabang ilmu dalam Islam yang mengkaji politik dan pemerintahan.<sup>1</sup> Oleh karena itu ada sesuatu yang perlu didiskusikan bersama kepada masyarakat muslim dunia, kepada para ulamanya yaitu mendefinisikan kembali kitab-kitab fikih khususnya fikih *siyasah* agar dapat dipahami dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, terutama dengan kondisi dunia sekarang ini.

Dunia sekarang ini sedang mengalami gejolak yang besar yang mempengaruhi perdamaian, keamanan dan stabilitas global. Permasalahan yang dihadapi dunia sekarang ini di antaranya adalah bencana kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, perang di Ukraina, situasi di Myanmar dan ancaman keamanan di Semenanjung Korea.<sup>2</sup> Dalam merespon isu-isu perang dan perdamaian pasca-kolonialisme sangat diperlukan yurisprudensi politik Islam.<sup>3</sup> Seperti yang kita ketahui, dengan adanya peperangan antar negara akan menimbulkan efek bagi negara yang lain. Seperti perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia meliputi penurunan volume perdagangan dan perubahan pola perdagangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan investasi asing langsung. Konflik ini juga akan menciptakan ketidakpastian geopolitik yang luas, yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.<sup>4</sup> Kemudian konflik antara Israel dan Palestina akan juga berdampak pada perekonomian Indonesia seperti meningkatnya utang luar negeri. Dampak ini akan dirasakan oleh Indonesia secara tidak langsung, dengan adanya negara-negara yang terlibat dalam konflik ini, seperti Iran akan mengakibatkan harga minyak global yang semakin tinggi, karena 60 persen sumber minyak dari Timur Tengah. Dengan meningkatnya harga minyak tentu akan berpengaruh terhadap inflasi sehingga ekuitas keuangan dan suku bunga akan mengalami kenaikan.

---

<sup>1</sup> M Junaidi, "Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Politik Da'uliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)," *Law and Justice* 1, No. 1 (October 31, 2016): 65–73, <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2861>.

<sup>2</sup> Setjen DPR RI, "Meski Ada Perbedaan Pandangan, Parlemen MIKTA Sepakat Dorong Perdamaian di Palestina," accessed December 20, 2023, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47634>.

<sup>3</sup> Hamsah Hasan, "Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (April 25, 2015): 19, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>.

<sup>4</sup> Poltak Parulian Banurea, Riza Aini, and Harris Manurung, "Dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Volume Perdagangan dan Perubahan Pola Perdagangan," *Journal of Business Study* 9, no. 2 (2023): 1–10.

Implikasinya akan terlihat bagi negara-negara yang menggunakan dolar AS sebagai acuan dari mata uangnya dalam berhutang luar negeri.<sup>5</sup>

Sejatinya perang sudah ada sejak lama, yaitu dimulai perang saudara antara Qabil dan Habil.<sup>6</sup> Berangkat dari kondisi perang yang ada di zaman Nabi dengan kondisi perang di zaman sekarang sudah mengalami perubahan. Perang di zaman Nabi dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan dari serangan yang dilakukan terlebih dahulu oleh pihak lawan dan untuk membela kaum yang lemah.<sup>7</sup> Dalam hal ini telah terjadi perubahan tata dunia. Tata dunia di zaman Nabi belum memiliki konsep negara bangsa yang seperti sekarang ini yaitu konsorsium antar negara-negara dalam mendirikan PBB yang dalam aturannya tidak boleh menganeksasi, dan tidak boleh melakukan ekspansi terhadap negara lain.<sup>8</sup> Di zaman ini sudah ada aturan batas negaranya sendiri, hak dan kewajiban, apakah boleh melakukan ekspansi, melakukan penyerangan, invasi dan lain sebagainya. Sayangnya Meskipun PBB sudah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, kenyataannya sampai saat ini PBB tidak memiliki daya yang kuat terhadap Israel.<sup>9</sup> Sehingga sampai saat ini konflik antara Israel dan Palestina masih terjadi dan belum memiliki titik terang.

Dalam mengkaji perang dan damai dalam fikih *siyasah* banyak sekali penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian perang dan damai dalam fikih *siyasah*, di antaranya karya dari M. Junaidi, yang membahas tentang jihad dalam fikih *siyasah dauliyah* dengan fokus pada aspek historis berbasis teks suci.<sup>10</sup> Junaidi mengupas bahwa perang dalam Islam bukan hanya sekedar untuk

---

<sup>5</sup> "Konflik Israel-Palestina, Ini Dampak Besarnya Bagi Indonesia | Republika Online," accessed December 20, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/s2mpy5425/konflik-israelpalestina-ini-dampak-besarnya-bagi-indonesia>.

<sup>6</sup> Syuryansyah Syuryansyah, "Perang dalam Perspektif Islam Kontemporer," in *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)* (Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd, Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY), n.d.), 1–8.

<sup>7</sup> "Ini Bedanya Jihad Sekarang dengan Masa Rasulullah SAW," NU Online, accessed December 20, 2023, <https://nu.or.id/nasional/ini-bedanya-jihad-sekarang-dengan-masa-rasulullah-saw-ALk26>.

<sup>8</sup> "PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa): Sejarah, Tujuan dan Anggota," *Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut* (blog), October 13, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pbb-perserikatan-bangsa-bangsa-sejarah-tujuan-dan-anggota/>.

<sup>9</sup> Renata Christha Auli S.H and Hukumonline, "Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina," July 7, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/>.

<sup>10</sup> Junaidi, "Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Politik Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)."

mengislamkan orang-orang yang berdasarkan hawa nafsu, merampas harta, menaklukkan kota, tapi perang dalam Islam dengan tujuan untuk berdakwah dan meninggikan kalimat Allah. Selain itu, juga terdapat karya dari Mutiara Fahmi, membahas tentang prinsip dasar hukum politik Islam (fikih *siyasa*) dari perspektif Al-Quran.<sup>11</sup> Dalam studinya, dirinya mengatakan bahwa hukum politik Islam (fikih *siyasa*) adalah hukum yang bersifat dinamis sehingga akan mengalami perkembangan dengan cepat. Dalam perkembangannya diperlukan pemahaman terkait prinsip-prinsip politik dan penyelenggaraan negara dalam Al-Quran, seperti prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijmak', prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, terakhir prinsip amar makruf nahi munkar. Selain dua karya tadi, juga terdapat karya dari Hakiki dkk (2019), yang membahas tentang kajian teks (Al-Quran dan hadis) tentang perang, sejarah, dan jenis-jenis peperangan yang dibolehkan dalam Islam.<sup>12</sup> Dalam kajiannya ini, dirinya berpendapat bahwa perang dalam Islam hanya di bolehkan dalam keadaan terpaksa, yaitu dengan tujuan menolak serangan musuh, dan melindungi keamanan dakwah Islam. Terakhir, yaitu studi yang dilakukan Subehan Khalik (2014), yang membahas hubungan-hubungan internasional di masa damai. Subehan menjelaskan bahwa dalam Islam penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dijadikan alat dalam mempertahankan diri dari serangan musuh dan penyempurna dakwah Nabi kepada umatnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang mengkaji ulang fikih *siyasa* terkait perang dan damai di zaman Nabi untuk memahami kembali fikih *siyasa* yang relevan dengan permasalahan zaman sekarang ini, khususnya dalam merespon isu-isu konflik antar negara yang terjadi di Ukraina dan Palestina. Penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang peran agama dalam merespon konflik yang terjadi di dunia sekarang ini. Selain itu temuan yang diperoleh dapat menjadi dasar penelitian pengembangan yang dilakukan dalam memahami konsep negara bangsa sekarang ini dalam fikih *siyasa*. Hasilnya juga dapat digunakan sebagai wawasan untuk menyelesaikan dan mencegah konflik yang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

---

<sup>11</sup> Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017): 33–43, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

<sup>12</sup> Kiki Muhamad Hakiki, Arsyad Sobby Kesuma, and Zaenal Muttaqien, "Diskursus Perang dalam Perspektif Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019).

<sup>13</sup> Subehan Khalik, "Hubungan-Hubungan Internasional di Masa Damai," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 229–41, <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1508>.

mendefinisikan kembali peran agama khususnya Islam dalam menghadapi tantangan konflik global di era kontemporer ini.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memahami fikih *siyasah* dan penerapannya dalam konteks perang dan damai. Dalam hal ini akan dilakukan studi literatur secara detail untuk menjelaskan landasan teori fikih *siyasah* dan konsep perang dan damai dalam literatur agama Islam. Analisis suatu konflik di Palestina dan Ukraina sebagai contoh kasus kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor agama, politik, dan kemanusiaan yang mempengaruhi dinamika perang dan perdamaian. Fokus penelitian ini adalah pada analisis komparatif konsep fikih *siyasah* dalam konteks perang dan perdamaian di Palestina dan Ukraina, serta maknanya dalam konteks global. Validasi hasil penelitian dilakukan melalui diskusi dengan para ahli fikih untuk menjamin validitas hasil dan konsistensi dengan prinsip fikih *siyasah*. Dengan menggunakan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang pandangan fikih *siyasah* terhadap tantangan perang dan perdamaian konteks keagamaan.

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Perang dan Damai dalam Fikih *Siyasah***

Fikih *siyasah* terdiri dari kata fikih dan politik. Fikih secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan. Sedangkan secara istilah fikih adalah pengetahuan mengenai hukum syarak terkait amal perbuatan yang terdapat dalam dalil secara terperinci yaitu bersumber dari al-Quran dan Sunah.<sup>14</sup> Selanjutnya kata “siyasah” secara bahasa memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Kata “*siyasah*” menurut istilah adalah aturan-aturan yang memberikan kebijakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>15</sup> Sehingga fikih *siyasah* adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dalam segala bentuknya guna mewujudkan kepentingan umat. Seseorang yang mempelajari hukum, peraturan, dan kebijakan penguasa sesuai dengan ajaran dasar syariat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Politik dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

<sup>15</sup> Fuad Masykur, “Syariah, Fiqh dan Politik: Suatu Telaah terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasinya,” *Syar’ie*, 6, no. 1 (2023).

<sup>16</sup> Mohamad Bagas Rio R, “Tinjauan Fiqh Politik terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia,” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5, No. 2 (December 30, 2021): 59–68, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.

Fikih klasik khususnya kitab fikih *siyasah* ditulis oleh para ulama dimulai abad 19 H – 13 H, ketika menulis kitab ini para ulama pada saat itu dalam kondisi konteks sosial, kondisi politik yang sudah berubah dan berbeda dengan zaman sekarang ini. Kitab fikih yang ditulis oleh ulama pada masa itu hidup bukan dalam konsep konteks negara bangsa, tapi masih dalam konteks khilafah, baik Abbasiyah maupun Usmaniyah atau sebelumnya yaitu Umayyah.<sup>17</sup> Satu contoh misalnya salah satu hal yang sering dibaca dalam kitab klasik bahwasanya umat Muslim memiliki kewajiban untuk melakukan jihad. dalam pengertian jihad mengangkat senjata minimal 1 kali dalam setahun, apakah selama membaca kitab itu sampai sekarang pernah mengangkat senjata dalam pengertian jihad yang ada dalam kitab kuning? Sementara orang-orang yang tidak membaca kitab kuning itu justru melakukan jihad. kelompok tersebut menamakan perang mereka sebagai jihad, diakui atau tidak mereka mengatakan jihad seperti kita memahami jihad yang ada di dalam kitab fikih. Dalam hal ini ada dua kelompok, yang pertama kelompok belajar kitab tentang jihad tapi tidak melakukan jihad, kelompok yang kedua adalah yang tidak membaca kitab fikih klasik khususnya fikih *siyasah* tapi rutin melakukan jihad.<sup>18</sup> contoh lain seperti hak kaum non-Muslim. Kalau berbicara hak kaum non-Muslim dalam kita fikih dicontohkan biasanya kalau orang Muslim naik kuda maka non-Muslim tidak boleh naik kuda, mereka harus naik keledai.<sup>19</sup> Kalau dipahami dengan konteks sekarang kira-kira orang Muslim naik Mobil Inova maka non-Muslim tidak boleh naik mobil Mercedes-Benz. Kalau orang Muslim mobilnya Avanza maka non-Muslim harus boleh yang berada di bawahnya. Jadi hak non-Muslim dalam konteks bernegara pada masa *khilafah Islamiyah* memiliki hak yang berbeda dengan orang Muslim.<sup>20</sup>

Perang yang terjadi di masa Nabi terjadi dengan beberapa versi, dan yang kita lihat dalam Islam itu perang yang terjadi adalah bukan perang antar negara, tapi perang saudara. Bahkan perang yang terjadi pada masa Nabi sangat memilukan, karena perang yang terjadi adalah perang antar iman. Kalau dalam Sirah Nabawiyah perang yang terjadi adalah antara anak dengan bapaknya, antara kakak dengan adiknya, hal ini terjadi karena hanya berbeda keyakinan.

---

<sup>17</sup> Suharti M.HI, “Al-Politik-Syar’iyyah’Indaibntaimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah),” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2015): 24–43.

<sup>18</sup> *halaqah Fiqih Peradaban Fiqih Politik “Perang dan Damai” PP Ulul Albab Balirejo, 2022*, <https://www.youtube.com/watch?v=KeEjW1WK6Us>.

<sup>19</sup> Idris Masudi, “fikih *siyasah*: Perang dan Damai” (Halaqah Fiqih Peradaban, Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2022).

<sup>20</sup> Mawardi, “*Dar Al-Salam Dan Oar Al-Kuffar* dalam Konsepsihubungan antar Negara,” *Millah* 11, No. 1 (2002): 128–45.

Jika terjadi perselisihan maka harus ada rekonsiliasi. Hal ini terdapat dalam Surat Al-Hujurat ayat 9 sebagai berikut:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."<sup>21</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ada perselisihan di antara pemerintah dengan diseparatis, pemerintah dengan terorisme, maka diperintahkan untuk berdamai. Jika tidak mau berdamai maka baru dibolehkan untuk berperang. Dan jika ketika diperangi dan dia bertobat, maka perlakukanlah dengan adil. Karena Allah mencintai keadilan.

Pada suatu saat terjadi dialog, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasul "*Roayta in Raja'a rajulun akhazja ma>li*" jadi perang itu bisa dalam partai yang kecil, khunduq, dan media. Bagaimana kalau ada orang datang menghampiri saya dengan tujuan ingin merampas harta, Rasul mengatakan "*Amsik bala*" tahan hartamu jangan diberikan. Terus orang tadi bertanya lagi "*Araaytu ya Rasulullah inqatala*" bagaimana ya Rasul jika orang tersebut memaksa dan mmebunuh atau memerangi saya, Rasul menjawab "*qatalahum*" perangi dia. "*Araayta ya Rasulullah inqatalani*" bagaimana kalau dalam peperangan saya mempertahankan harta, saya yang terbunuh, Rasul menjawab "*Anta syahidun*" (kamu mati dalam keadaan syahid). Terus orang tersebut bertanya lagi, "*Araayta Rasulullah inqatalahu*" bagaimana kalau dalam peperangan saya yang membela diri dalam keadaan *overmacht* yang terbunuh adalah dia, bukankah orang yang sama-sama membunuh itu masuk neraka, Rasul mengatakan "tidak" kalau dalam mempertahankan harta kamu memerangi dia dan dia yang terbunuh, Rasul mengatakan "*huwa fin-Nar*", dia yang masuk Neraka.

Dalam fikih *siyasah* yang mengatur tentang hubungan masyarakat dan lembaga negara, serta hubungan satu negara dengan negara lain disebut dengan

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "Al-Quran Dan Terjemahannya," Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).

*Politik Dauliyah*. Dalam hubungan internasional, prinsip perdamaian adalah asas hubungan internasional. Alasan diperbolehkannya perang karena menolak kezaliman, menghilangkan fitnah, membela diri dan lain-lain. Hasil dari asas perdamaian sebagai hukum asal dalam hubungan internasional adalah perdamaian dan saling tolong menolong melalui kebaikan maka perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh, segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai, dan memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi.

Subjek hukum *politik dauliyah* adalah bangsa dan setiap bangsa mempunyai kewajiban. Kewajiban yang paling penting adalah menghormati hak-hak negara lain dengan dan menghormati perjanjian yang ada. Semua negara di dunia bertetangga, sehingga dalam hubungan antar negara, kita mempunyai kewajiban menghormati bangsa kita sebagai tetangga. Dasar dari kewajiban ini adalah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, saudara-saudaramu, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, tetanggamu yang dekat dan jauh, tetangga dan sahabatmu, rekan-rekanmu, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.<sup>22</sup>

### **Pemahaman Perang dan Damai dalam Fikih *Siyasah* di Era Kontemporer**

Dalam fikih peradaban akan disinggung sedikit tentang perang dan damai. Perang dalam bahasa fikih disebut dengan *qita>l*,<sup>23</sup> sebenarnya ada banyak istilah perang dalam bahasa Arab, seperti *ghazwah*, dan *harb*,<sup>24</sup> namun yang sering kita dengar adalah kata "*qita>l*". Ada beberapa ayat yang membolehkan berperang, seperti dalam surat al-Hajj ayat 39 sebagai berikut:

أُدْنِ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأَنَّهُمْ ظُلْمًا وَإِنَّا عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ<sup>25</sup>

Artinya: "Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuasa membela mereka."<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Binti Ma'unah, "Fikih *Siyasah* Perspektif Sosiologi" (Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2022).

<sup>23</sup> Abdul Basith Junaidy, "Perang yang Benar dalam Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (October 10, 2018): 486–512, <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.486-512>.

<sup>24</sup> Suara 'Aisyiyah, "Konsep Perang dalam Islam," *Majalah Suara 'Aisyiyah*, October 9, 2023, <https://suaraaisyiyah.id/konsep-perang-dalam-islam/>.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).

Dalam ayat ini dijelaskan tentang izin berperang, mengapa Allah memberikan izin untuk berperang? Karena dalam kehidupan ini biasanya ada pihak yang merasa terzalimi, sehingga ketika ada pihak yang merasa terzalimi secara objektif maka dibolehkan untuk melawan mereka yang memerangi, karena merasa teraniaya. Sehingga dalam hukum pidana ada istilah *overmacht* itu dalam keadaan terpaksa<sup>26</sup> kita boleh memerangi dan membunuh orang lain.

Perang kalau bahasa hukum adalah perbuatan yang jika diqiyaskan *ultimum remedium*,<sup>27</sup> jadi jalan terakhir ketika tidak ada jalan untuk rekonsiliasi, untuk jalan islah dibolehkan. Perang ini sangat harus dihindari, karena efek dari perang akan menimbulkan dampak mudarat yang luar biasa.<sup>28</sup> Jika dilihat dengan peperangan yang terjadi sekarang, antara Rusia dan Ukraina,<sup>29</sup> antar Israel dan Palestina,<sup>30</sup> dulu Iran sama Irak,<sup>31</sup> dan dalam sejarah berbagai macam perang terjadi pada masa Nabi. Perang yang terjadi di zaman Nabi adalah seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Hajj ayat 39 yaitu apabila umat Islam dianiaya, dizalimi, dan diinjak-injak. Ini adalah faktor-faktor terjadinya peperangan di zaman Nabi. Oleh karena itu untuk mendefinisikan kembali definisi perang di zaman sekarang ini perlu dibahas ayat ayat tentang *qital* secara utuh, bukan hanya setengah-setengah.

*Pertama*, Surat al-Hajj ayat 9 yang dijelaskan bahwa umat Muslim yang sering dianiaya ditindas dan diperangi, sekarang oleh Allah diberikan izin untuk memerangi balik kepada kaum musyrikin kepada orang-orang kafir karena mereka teraniaya, karena mereka tertindas, ini faktor pertama karena umat Islam tertindas. Lebih dari 70 ayat dalam al-Quran yang melarang Nabi melakukan peperangan saat fase Makkah, 70 ayat Nabi meminta izin memerangi, oleh Allah jangan dulu, sabar dulu, sampai kesabaran umat Islam diuji dengan berbagai

---

<sup>26</sup> Muhammad Zainal, "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweerecexes Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2, no. 01 (2022).

<sup>27</sup> Mas Putra Zenno, "Penerapan Prinsip Ultimium Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (December 29, 2017): 257, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.

<sup>28</sup> Sinaria Jabbar and Amy Betawi, "Children Express: War and Peace Themes in the Drawings of Iraqi Refugee Children in Jordan," *International Journal of Adolescence and Youth* 24, no. 1 (January 2, 2019): 1–18, <https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1455058>.

<sup>29</sup> Helmi Hamsyir and Budi Setyoko, "Studi Kasus Perang Modern antara Rusia dan Ukraina Tahun 2014 : Tinjauan Aspek Strategi dan Hubungan Internasional" 9, no. 1 (2014): 248–54.

<sup>30</sup> Misri A Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 2 (December 5, 2015), <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32>.

<sup>31</sup> Muhammad Dimas Afifudin and Debi Setiawati, "Konflik Iran dan Irak, Perang Teluk," *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya* 1, no. 2 (2022): 1–9.

macam peristiwa, sebagaimana sahabat Bila disiksa oleh Abu Jahal. Bagaimana ada syahid pertama kali dalam sejarah Islam, syahid karena mempertahankan akidah. Banyak yang disiksa, banyak yang menderita, barulah turun surat al-Hajj ayat 9 ini. Jadi tidak boleh membaca ayat *qital* secara serampangan, harus dilihat terlebih dahulu faktor-faktor kenapa Nabi harus berperang, sehingga tidak langsung menyimpulkan bahwa umat Islam itu haus darah.

*Kedua*, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 190 bahwasanya Allah memberikan perintah bagi kaum Muslimin untuk memerangi orang musyrik jika orang Islam diperangi. Peperangan itu hendaklah bertujuan fi sabilillah.<sup>32</sup> Jadi dalam Islam kalau orang musyrik memerangi umat Islam, maka dibolehkan adanya tindakan pembalasan umat Islam memerangi orang musyrik. Maka dalam hal ini mau tidak mau harus menyerang. Resolusi jihad termasuk dalam kategori ini. Karena mereka sudah menyerang, maka boleh kita menyerang balik mereka. Dikatakan bah Hasyim bahwa wajib bagi setiap umat Islam mempertahankan setiap jengkal negara Republik Indonesia, bahkan termasuk orang-orang dalam radius 93 km.

*Ketiga*, salah satu contohnya adalah Bani Quraidah adalah orang yang pertama kali melanggar perjanjian dengan memasok senjata ke kaum Quraisy. Bani Quraidah juga yang membantu secara utuh kaum Kafir dalam perang Khandaq. Inilah alasan Nabi mengobarkan peperangan. Perangi Bani Quraidah, dan mereka harus diusir dari Madinah karena mereka telah merusak prinsip dasar masyarakat Madani yang dibangun oleh Nabi bahwa kaum non-Muslim harus dilindungi, baik darah, harta, nyawa, dan segalanya, tapi mereka justru berkhianat terhadap pemerintah Islam. Jadi aspek bacaan terhadap ayat-ayat *qital* harus pahami dengan baik dan benar, agar tidak menimbulkan kesimpulan bahwa Nabi itu berperang bukan karena haus darah, dan bukan karena suka membunuh orang lain.<sup>33</sup>

Sekarang dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem negara bangsa, bahwa negara itu dibatasi dengan batas-batas negara yang jelas, tidak boleh sebagaimana era emporium itu kita mengekspansi negara lain, karena sudah ada dewan keamanan PBB, memperluas Indonesia dengan cara mencaplok negara lain tidak ada kamusnya di zaman sekarang ini. Karena sudah ada batas-batasnya yang jelas, jadi harus mengikuti kesepakatan dunia tentang negara bangsa, karena kita terikat dengan kesepakatan bangsa-bangsa. Ini problem juga di negara bangsa, sistem negara bangsa mengandaikan seandainya

---

<sup>32</sup> "Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online," nu.or.id, accessed December 22, 2023, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/190>.

<sup>33</sup> Muhammad Darul Azka, "Fikih Siayah: Perang dan Damai" (Halaqah Fiqih Peradaban, Pondok Pesantren Ulul Alabab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2022).

terjadi peperangan yang dulunya peperangan antara *darul Islam* dan *darul harbi*, umat Islam dengan non-Muslim, dalam hal ini musuhnya jelas. Namun, perang yang terjadi sekarang adalah antar negara dan bangsa. Jadi setiap peraturan kewarganegaraan diatur dengan sistem negara, dibedakan dengan keimanan. Warga negara kelas satu masyarakatnya Muslim, kalau warga negara dua masyarakatnya non-Muslim. *Musta'man* merupakan pelancong yang masuk ke negara kita, *Mua'ahad* adalah mereka yang mau mengikat perjanjian damai dengan kita, ini klasifikasi dalam kitab fikih, tapi sekarang sudah tidak ditemukan, sehingga dalam konsep kewarganegaraan di Munas (Musyawarah Nasional) di Banjar tahun 2019 dinyatakan non-Muslim itu tidak lagi disebut dengan "Kafir", tapi disebut dengan kata "Muwathin" (warga negara).<sup>34</sup> Ini konsep Politik, bukan konsep akidah. Jadi dibedakan antara konsep akidah dengan politik.

Dalam fikih peradaban yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya praktik perang itu dibenci oleh Allah SWT. Kecuali dalam perkara, di mana salah satu pihak merasa terzalimi dan sangat teraniaya. Tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah dalam keadaan apapun adalah suasana yang damai, suasana yang tentram, suasana yang jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara damai.

### Perang dalam Konteks Jihad

Di Indonesia ada yang melakukan gerakan terorisme, dan orang yang melakukan gerakan terorisme itu merasa dirinya adalah orang yang berjihad *fi sabilillah*. Alasan mereka yang menganggap ini jihad adalah berdasarkan surat As-Saff ayat 10-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."<sup>35</sup>

Ayat inilah yang menjadi pedoman orang yang melakukan terorisme dengan menyebutnya sebagai ijtihad *fi sabilillah*. Ayat inilah yang menjadi pemahaman mereka dalam melakukan terorisme, padahal dalam ayat tersebut

<sup>34</sup> "Halaqah Fiqih Peradaban Bahas Kategori Kafir dalam Negara Bangsa," Accessed December 26, 2023, [https://www.nu.or.id/nasional/halaqah-fiqih-peradaban-bahas-kategori-kafir-dalam-negara-bangsa-yPyIb#google\\_vignette](https://www.nu.or.id/nasional/halaqah-fiqih-peradaban-bahas-kategori-kafir-dalam-negara-bangsa-yPyIb#google_vignette).

<sup>35</sup> Al-Quran dan Terjemahannya.

sebenarnya menjelaskan tentang ada dua jenis tipe jihad, yaitu jihad dengan nyawa dan jihad dengan harta. Adapun jihad dengan nyawa adalah berperang dengan musuh-musuh yang ingin menghancurkan dan meruntuhkan agama Islam dan orang-orang Muslim.<sup>36</sup> Maksudnya adalah jika umat Islam diperangi terlebih dahulu maka Allah mengizinkan untuk menyerang balik dengan tujuan membela dan mempertahankan agama Islam. Ada perbedaan antara terorisme dan jihad sebagai berikut:

**Tabel 1:** Perbedaan Terorisme dan Jihad

TERORISME	JIHAD
Bersifat merusak (Ihsad/Anarkis)	Bersifat Islah (melakukan perbaikan) meskipun dengan cara perang
Menciptakan rasa takut/tidak aman	Menegakkan Agama
Menghancurkan pihak lain	Membela pihak yang terzalimi
Dilakukan tanpa aturan	Dilakukan dengan aturan syariat
Sasaran tanpa batas	Sasaran jelas

Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa terorisme dan jihad adalah dua hal yang berbeda. dulu bagaimana perang Badar sampai terjadi karena orang Muslim merasa terzalimi, harta yang ditinggalkan dirampas oleh orang-orang musyrik, disuruh untuk mengembalikan juga tidak mau, malah mereka menghina, menghancurkan, merampas, merampok dan lain sebagainya. Diminta untuk berdamai juga mereka tidak mau. Dalam terorisme itu tidak memiliki sasaran yang jelas, dan kalau sudah berperang pasti tidak bisa diatur. Jadi kalau bicara perang yang dilakukan kelompok terorisme itu namanya bunuh diri, dalam Islam hukum bunuh diri itu adalah haram karena menghilangkan nyawa, tapi kalau perang jihadnya benar sesuai dengan syariat maka hukumnya mubah karena *jihad bi an-nafs*.<sup>37</sup>

Jihad dalam hal ini dianggap sebagai perantara saja, tujuan utamanya adalah "*iz}il maq}jud bil-jihad al-hidayah*". Tujuan peperangan itu sebenarnya adalah memberikan hidayah. Sehingga kalau memungkinkan jihad di zaman

<sup>36</sup> "Al-Quran Online Ash-Shaff Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online," nu.or.id, accessed December 21, 2023, <https://quran.nu.or.id/ash-shaff/10>.

<sup>37</sup> Makhrus Makhrus, "fikih *siyasah*: Perang dan Damai" (Halaqah Fiqih Peradaban, Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2022).

sekarang dengan cara dakwah, menyampaikan dalil, adu hujah, memberikan pencerahan-pencerahan dengan berbagai macam metode itu lebih baik daripada berperang. Sehingga prinsip dasar hubungan antara negara satu dengan negara lain, agama yang satu dengan negara yang lain adalah damai. Hukum asal dari hubungan antar agama dan negara itu adalah damai, kecuali saat umat Muslim dianiaya, umat Muslim diinjak, umat Muslim diperangi, baru umat Muslim boleh melakukan perang tanding membalas kezaliman dengan balasan yang sepadan.

Terlepas dari hasil pembahasan yang dilaporkan, keterbatasan tertentu dalam penelitian ini harus diperhatikan. Penelitian ini memiliki cakupan yang mungkin terbatas pada interpretasi tertentu dalam fikih *siyasah*, sehingga tidak mampu mencakup seluruh kerangka pemahaman yang ada. Selain itu peneliti menghadapi kendala dalam menggambarkan keberagaman perspektif dalam fikih *siyasah*, terutama jika hanya memperhatikan sudut pandang atau aliran pemikiran tertentu. Terakhir, generalisasi temuan mungkin terbatas karena konteks khusus di mana penelitian ini dilakukan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang berlaku secara umum. Kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan penting untuk menginterpretasikan temuan dengan konteks yang tepat.

### **Kesimpulan**

Dalam konteks fikih *siyasah*, sangat penting memahami perang dan damai dalam konteks agama. fikih *siyasah* memberikan umat Islam panduan yang kuat untuk menghadapi realitas perang dan upaya perdamaian. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa aspek kebijakan politik dan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama dan merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam. Pandangan fikih *siyasah* tentang perang menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan proporsional dalam operasi militer. Hal ini mencerminkan pendekatan yang seimbang dalam menjaga keselamatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sedangkan pengertian perdamaian menekankan pada diplomasi, negosiasi, dan upaya penyelesaian konflik secara beradab sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan perdamaian dalam ajaran Islam. singkatnya, fikih *siyasah* memberikan landasan hukum dan moral yang kuat untuk menghadapi tantangan perang dan memajukan perdamaian. Dalam konteks keagamaan, fikih *siyasah* membimbing umat Islam untuk berperan dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemahaman fikih *siyasah* tentang perang dan perdamaian memberikan bimbingan berharga bagi umat Islam dalam mengelola dan mencapai perdamaian berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Muhammad dimas, and Debi Setiawati. "Konflik Iran dan Irak, Perang Teluk." *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya* 1, No. 2 (2022): 1–9.
- Banurea, Poltak Parulian, Riza Aini, and Harris Manurung. "Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Volume Perdagangan dan Perubahan Pola Perdagangan." *Journal of Business Study* 9, no. 2 (2023): 1–10.
- Darul Azka, Muhammad. "Fikih Siayah: Perang dan Damai." Presented at the Halaqah Fiqih Peradaban, Pondok Pesantren Ulul Alabab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2023.
- Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. "PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa ): Sejarah, Tujuan dan Anggota," October 13, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pbb-perserikatan-bangsa-bangsa-sejarah-tujuan-dan-anggota/>.
- Hakiki, Kiki Muhamad, Arsyad Sobby Kesuma, and Zaenal Muttaqien. "diskursus Perang dalam Perspektif Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019).
- Halaqah Fiqih Peradaban Fiqih Politik "Perang dan Damai" PP Ulul Albab Balirejo, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=KeEjW1WK6Us>.
- "Halaqah Fiqih Peradaban Bahas Kategori Kafir dalam Negara Bangsa." Accessed December 26, 2023. [https://www.nu.or.id/nasional/halaqah-fiqih-peradaban-bahas-kategori-kafir-dalam-negara-bangsa-yPyIb#google\\_vignette](https://www.nu.or.id/nasional/halaqah-fiqih-peradaban-bahas-kategori-kafir-dalam-negara-bangsa-yPyIb#google_vignette).
- Hamsyir, Helmi, and Budi Setyoko. "Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia dan Ukraina Tahun 2014: Tinjauan Aspek Strategi dan Hubungan Internasional" 9, no. 1 (2014): 248–54.
- Hasan, Hamsah. "Hubungan Islam dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, No. 25 (April 25, 2015): 19. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>.
- Jabbar, Sinaria, and Amy Betawi. "Children Express: War and Peace Themes in the Drawings of Iraqi Refugee Children in Jordan." *International Journal of Adolescence and Youth* 24, no. 1 (January 2, 2019): 1–18. <https://doi.org/10.1080/02673843.2018.1455058>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Politik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

- Junaidi, M. "Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Politik Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)." *Law and Justice* 1, No. 1 (October 31, 2016): 65–73. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2861>.
- Junaidy, Abdul Basith. "Perang yang Benar dalam Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, No. 2 (October 10, 2018): 486–512. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.486-512>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia dirjen Bimas direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).
- — —. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).
- Khalik, Subehan. "Hubungan-Hubungan Internasional di Masa Damai." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 229–41. <https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1508>.
- "Konflik Israel-Palestina, Ini Dampak Besarnya Bagi Indonesia | Republika Online." Accessed December 20, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/s2mpy5425/konflik-israelpalestina-ini-dampak-besarnya-bagi-indonesia>.
- Makhrus, Makhrus. "fikih siyasah: Perang dan Damai." Presented at the Halaqah Fiqih Peradaban, Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2022.
- Masudi, Idris. "fikih siyasah: Perang dan Damai." Presented at the Halaqah Fiqih Peradaban, Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2022.
- Masykur, Fuad. "Syariah, Fiqh dan Politik: Suatu Telaah Terhadap Konsepsi, Relasi, Implikasi dan Aplikasinya." *Syar'ie*, 6, no. 1 (2023).
- Ma'unah, Binti. "fikih siyasah Perspektif Sosiologi." Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta, November 26, 2022.
- Mawardi. "Dar Al-Salam dan Oar Al-Kuffar dalam Konsepsihubungan Antar Negara." *Millah* 11, no. 1 (2002): 128–45.
- M.HI, Suharti. "Al-Politik-Syar'iyah'Indaibntaimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 24–43.
- Muchsin, Misri A. "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 39, no. 2 (December 5, 2015). <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32>.
- Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (April 1, 2017): 33–43. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

- NU Online. "Ini Bedanya Jihad Sekarang dengan Masa Rasulullah SAW." Accessed December 20, 2023. <https://nu.or.id/nasional/ini-bedanya-jihad-sekarang-dengan-masa-rasulullah-saw-ALk26>.
- nu.or.id. "Al-Quran Online Al-Baqarah Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online." Accessed December 22, 2023. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/190>.
- nu.or.id. "Al-Quran Online Ash-Shaff Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online." Accessed December 21, 2023. <https://quran.nu.or.id/ash-shaff/10>.
- RI, Setjen DPR. "Meski Ada Perbedaan Pandangan, Parlemen MIKTA Sepakat Dorong Perdamaian di Palestina." Accessed December 20, 2023. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47634>.
- Rio R, Mohamad Bagas. "Tinjauan Fiqh Politik Terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (December 30, 2021): 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>.
- S.H, Renata Christha Auli, and Hukumonline. "Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina," July 7, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pbb-dalam-menyelesaikan-konflik-israel-palestina-lt655c9755ff0d5/>.
- Suara 'Aisyiyah. "Konsep Perang dalam Islam." *Majalah Suara 'Aisyiyah*, October 9, 2023. <https://suaraaisyiyah.id/konsep-perang-dalam-islam/>.
- Syuryansyah, Syuryansyah. "Perang dalam Perspektif Islam Kontemporer." In *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY)*, 1–8. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY), n.d.
- Zainal, Muhammad. "Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan diri Overmacht, Noodweer dan Noodweereces dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JUSTNESS Jurnal Hukum Politik dan Agama* 2, No. 01 (2022).
- Zenno, Mas Putra. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 10, No. 3 (December 29, 2017): 257. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>.